



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA
UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memfasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024 perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari Tim Umum, Tim Helpdesk dan Tim Verifikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas untuk:

- a. Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- b. Tim Helpdesk melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik terkait tatacara Pengajuan Bakal Calon dan pengisian data Silon;
- c. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

HENOK TAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIZKY MELIYANI TANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA
NOMOR 242 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Kedudukan dalam TIM
1	Henok Tamba	Ketua Tim Fasilitasi Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
TIM UMUM		
1	Halia L. Pabesak	Koordinator
2	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Anggota
3	Dian Mayasari	Anggota
4	Krismanase Bangapadang	Anggota
5	Ardi Tandi	Anggota
6	Mariunus Rete' Tiroan	Anggota
7	Andi Sulaiman	Anggota
8	Nober	Anggota
9	Markus	Anggota
10	Veronica	Anggota
TIM HELPDESK		
1	Mega Yabes Ratte Lembang	Koordinator
2	Markus Rego	Anggota
3	Ardianty Rahman	Anggota
4	Musdalifah	Anggota
5	Eunike Elsy Marenisia	Anggota
6	Efraim Payung	Anggota

TIM VERIFIKASI		
1	Rizky Melriani Tandi	Koordinator
2	Nurwahidin Mattjirinnah	Anggota
3	Agustina Siratte Pairingan	Anggota
4	Muliyati	Anggota
5	Deliana Tiranda	Anggota
6	Marlin Franatalia Mardan	Anggota
7	Lai Sampe Bunga Sarungallo	Anggota
8	Floriana Maria Tandikassa	Anggota

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

HENOK TAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIZKY MELRIANI TANDI